

## PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN

PERBUP TABALONG NO. 35, BD 2025/NO. 35, 9 HLM.

### PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KEAGAMAAN

- Abstrak : - bahwa tujuan Pendidikan Nasional dilakukan dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. bahwa diperlukan penguatan pendidikan karakter berbasis keagamaan guna menanamkan nilai moral, membentuk kepribadian, dan memperkuat akhlak peserta didik sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya di Daerah. bahwa salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah program "Tabalong Religius" melalui program pendidikan karakter berbasis keagamaan. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan karakter berbasis keagamaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidik melalui mata pelajaran pendidikan agama dan kegiatan keagamaan lainnya.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Perpres No. 87 Tahun 2017; PERMENDIKBUD No. 20 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 28 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 75 Tahun 2016; PERMENDIKBUD No. 32 Tahun 2018; PERMENAG No. 2 Tahun 2020; PERDAKAB Tabalong No. 09 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan ini mengatur pelaksanaan Pendidikan Karakter (PEKA) dengan maksud dari pelaksanaan program PEKA adalah program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan karakter dengan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Pelaksanaan program PEKA bertujuan untuk: a. mengembangkan kemampuan dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai agama yang menyetarakan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sehingga mampu menumbuhkan kepribadian yang percaya diri, sehat jasmani dan rohani; b. meningkatkan nilai edukasi keagamaan untuk membangun siswa yang harmonis dengan membentuk individu yang memiliki nilai moral, etika dan integritas yang baik; c. meningkatkan religius dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, perwujudan dari pikiran, perkataan dan tindakan yang diupayakan selalu berdasarkan pada nilai ketuhanan dan/atau ajaran agamanya;

d. meningkatkan kegiatan keagamaan yang ditata dan dikelola untuk penguatan edukasi keagamaan, yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara; dan e. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Guru orang tua dan masyarakat dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap peserta didik di sekolah.

Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 23 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2025.